

**ANALISIS HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL
DALAM PENANGGULANGAN *ILLEGAL, UNREPORTED, AND
UNREGULATED FISHING* DI PERAIRAN INDONESIA UNTUK
MEWUJUDKAN KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN LAUT
(STUDI DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF LAUT
NATUNA UTARA)**

Yunus Ralie Siregar¹, Suhaidi², Vita Cita Emia Tarigan³

Universitas Sumatera Utara, Medan

e-mail: ¹yunussiregar521@gmail.com, ²suhaidi@usu.ac.id, ³vcet@usu.ac.id

Abstract: *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing) is one of the fisheries-related crimes that threatens the sustainability of marine resources, causes significant economic losses to the state, and undermines Indonesia's maritime sovereignty. The North Natuna Sea Exclusive Economic Zone (EEZ) is particularly vulnerable to such practices due to its abundant fishery resources and strategic geographical location. This study aims to analyze the national legal framework governing the prevention and eradication of IUU Fishing in the North Natuna Sea EEZ, identify the challenges faced by Indonesia in combating such activities, and examine the role of national and international law in promoting marine environmental sustainability. This research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach. The data used consist of secondary data obtained through library research on primary, secondary, and tertiary legal materials related to international maritime law and national fisheries law. The data were analyzed qualitatively through the examination of legislation and relevant legal literature. The results indicate that Indonesia has established a relatively comprehensive legal framework for combating IUU Fishing through various laws and regulations that incorporate principles of international law. The synergy between national legal instruments and the provisions of UNCLOS 1982 plays a crucial role in strengthening law enforcement, protecting fishery resources, safeguarding national sovereignty, and supporting the sustainability of the marine environment.*

Keywords: *IUU Fishing, Exclusive Economic Zone, Marine Environmental Sustainability*

Abstrak: *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing) merupakan salah satu bentuk kejahatan perikanan yang mengancam keberlanjutan sumber daya laut, menimbulkan kerugian ekonomi negara, serta mengganggu kedaulatan wilayah perairan Indonesia. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Natuna Utara menjadi kawasan yang rentan terhadap praktik tersebut karena memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar dan posisi strategis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum nasional terkait penanggulangan IUU Fishing di ZEE Laut Natuna Utara, mengidentifikasi kendala yang dihadapi Indonesia, serta mengkaji peran hukum nasional dan internasional dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan laut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan hukum laut internasional dan hukum perikanan nasional. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup komprehensif dalam penanggulangan IUU Fishing melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang mengadopsi prinsip-prinsip hukum internasional. Sinergi antara hukum nasional dan ketentuan UNCLOS 1982 berperan penting dalam memperkuat penegakan hukum,*

melindungi sumber daya perikanan, menjaga kedaulatan negara, serta mendukung keberlanjutan lingkungan laut.

Kata kunci: *IUU Fishing*, Zona Ekonomi Eksklusif, Keberlanjutan Lingkungan Laut

PENDAHULUAN

Hukum laut internasional merupakan norma hukum yang mengatur hubungan antar negara pantai atau berhubungan dengan pantai. Konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut internasional atau *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS 1982) menjadi perjanjian internasional dari konferensi PBB tentang hukum laut internasional yang ketiga berlangsung dari tahun 1973 hingga tahun 1982 (Ghani & Saputra, 2025).

Kejahatan yang terjadi dalam industri perikanan dapat berhubungan dengan penangkapan ikan itu sendiri (*Illegal, Unreported and Unregulated* (IUU) *fishing*) atau bahkan meluas ke kejahatan lain yang memungkinkan terjadinya kejahatan, seperti korupsi pejabat lintas batas negara dan perizinan penangkapan ikan, alih muatan (*transshipment*) secara legal maupun ilegal di perairan internasional, serta perdagangan orang untuk memasok tenaga kerja murah atau gratis di atas kapal (Ismariy et al., 2026).

Illegal fishing dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis kejahatan transnasional (*transnational crime*) dikarenakan unsurnya melibatkan lebih dari satu negara yaitu perencanaan, persiapan dan akibat dari kejahatan tersebut telah melibatkan lebih dari satu negara (Napitupulu & Yasa, 2024). Hal ini sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 Konvensi UNTOC yang menegaskan tentang unsur-unsur kejahatan transnasional. Akibat sifatnya yang melampaui batas-batas Negara, maka masyarakat internasional mulai memberikan perhatian lebih terkait isu *illegal fishing*. Hal ini berarti jika kegiatan ilegal tidak serius ditangani oleh masyarakat internasional, maka akan

mengancam kelestarian ekosistem laut dan sumber daya perikanan yang mana *illegal fishing* sendiri telah terjadi di berbagai belahan dunia.

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki sumber daya perikanan yang sangat besar di dunia. Meski Negara Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat melimpah, potensi tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dikarenakan maraknya terjadi penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal (*illegal fishing*) oleh nelayan-nelayan asing maupun lokal diperairan Negara Indonesia (Asrori et al., 2021). Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/PERMEN-KP/2017 tentang standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*illegal fishing*), penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) sebagai kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan regulasi di bidang perikanan (Asrori et al., 2021).

Pasal 25A dalam UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki karakteristik nusantara dan penentuan wilayah, batas, serta hak- haknya diatur oleh Undang-Undang. Sedangkan dalam konteks hukum internasional sesuai dengan Pasal 46 UNCLOS 1982 merupakan peraturan internasional yang telah diakui oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki hak penuh atas kedaulatan wilayah perairannya seluas 12 mil laut dan hak berdaulat terhadap ZEE, zona tambahan dan landas kontinen. Pemerintah Indonesia telah mengambil

langkah-langkah untuk memperkuat upaya pengelolaan dan penegakan perikanan (Asrori et al., 2021). Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan berarti tonggak penting dalam upaya negara ini untuk menghentikan penangkapan ikan yang tidak sah dan meningkatkan perikanan berkelanjutan (Asrori et al., 2021).

Untuk praktik *illegal fishing* sendiri terdapat aturannya dalam hukum internasional pada *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS) 1982 dan telah dilakukan upaya untuk menegakkan hukum laut oleh pemerintah, dimana menjadi landasan hukum untuk menangani permasalahan laut. Hak dan kewajiban negara dalam pemberdayaan laut telah ditetapkan dalam UNCLOS sebagai pedoman dalam mengelola sumber daya laut dan menjaga kelestarian lingkungan. Perjanjian ini juga mengatur bahwa negara berhak menjaga wilayah perairannya.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang mengkaji hukum tertulis dengan berbagai aspek, seperti teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, serta formalitas dan kekuatan mengikat suatu perundangan (Abdulkadir Muhammad, 2021). Penelitian ini disebut sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the books*). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk

umum (Peter Mahmud Marzuki, 2022; Ronny Hamitijo Soemitro, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hukum Nasional dan Internasional Terkait Penanggulangan IUU Fishing Di Laut Natuna Utara Untuk Melestarikan Lingkungan Laut Yang Sustainable

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki wilayah perairan laut sekitar 5,8 juta km² yang mencakup kurang lebih 75 persen dari total wilayah nasional, yang terdiri atas 0,3 juta km² perairan laut pedalaman, 2,8 juta km² perairan laut teritorial, dan 2,7 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Luasnya wilayah perairan tersebut menjadikan Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat besar, dengan estimasi potensi produksi lestari (*Maximum Sustainable Yield/MSY*) mencapai 6,4 juta ton per tahun. Potensi ini menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penopang penting dalam pembangunan nasional, sekaligus sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan lingkungan laut.

Besarnya potensi sumber daya perikanan tersebut menarik pihak asing untuk melakukan eksploitasi melalui praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUU Fishing). Aktivitas ini umumnya dilakukan oleh kapal asing dari negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, dengan berbagai modus operandi seperti penangkapan tanpa izin, manipulasi data tangkapan, serta penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan. IUU Fishing tidak hanya menjadi pelanggaran hukum administratif, tetapi juga merupakan bentuk kejahatan lintas negara (*transnational crime*) yang berdampak pada kedaulatan negara dan keberlanjutan lingkungan laut.

Pada Kasus *Illegal, Unreported,*

and *Unregulated Fishing* (IUU Fishing), Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) pada Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Prk/2021/PN Tpg, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia melawan Dang Van Binh yang merupakan seorang warga keturunan Vietnam yang berprofesi sebagai kapten pada kapal penangkap ikan KG 9307 TS yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Kapal ikan tersebut dideteksi oleh Kapal Pengawas Perikanan KP ORCA 03.

Penuntut Umum mengajukan dakwaan secara alternatif. Dakwaan pertama didasarkan pada ketentuan Pasal 92 juncto Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 5 ayat (1) huruf b juncto Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia tanpa memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah. Adapun dakwaan kedua didasarkan pada Pasal 85 juncto Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 juncto Pasal 5 ayat (1) huruf b juncto Pasal 102 dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.

Pada Putusan nya, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif pertama dan menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan usaha perikanan di wilayah

pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia tanpa memenuhi perizinan berusaha. Terhadap perbuatan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya, kapal, alat tangkap, alat navigasi dan komunikasi serta ikan hasil tangkapan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan bendera Vietnam dikembalikan kepada terdakwa. Dalam perkara ini, terdakwa tidak dilakukan penahanan karena berdasarkan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Perikanan, tindak pidana perikanan yang dilakukan di wilayah ZEEI lebih mengedepankan pengenaan pidana denda.

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Prk/2021/PN Tpg memiliki relevansi yang sangat kuat dengan konsep *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IUU Fishing). Dari aspek *Illegal Fishing*, terdakwa merupakan nahkoda kapal berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia tanpa izin yang sah dari Pemerintah Indonesia. Dari aspek *Unreported Fishing*, kegiatan penangkapan ikan dan hasil tangkapannya tidak tercatat serta tidak dilaporkan kepada otoritas perikanan Indonesia, bahkan direncanakan untuk dikirim ke Vietnam. Selanjutnya, dari aspek *Unregulated Fishing*, terdakwa menggunakan alat tangkap jenis *Pair Trawl* yang penggunaannya telah dilarang karena terbukti mengancam kelestarian sumber daya ikan dan merusak lingkungan laut. Oleh karena itu, putusan ini menunjukkan bahwa praktik *IUU Fishing* tidak hanya mengakibatkan kerugian ekonomi negara berupa hilangnya potensi penerimaan negara dari sektor perikanan dan berkurangnya pasokan ikan nasional, tetapi juga menimbulkan kerusakan ekologis yang mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia. Dengan demikian, penegakan hukum melalui putusan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap kedaulatan Indonesia di ZEEI sekaligus

upaya mewujudkan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan (*sustainable fisheries management*)

Dalam hal pencemaran laut, Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut mengatur bahwa pihak yang menyebabkan tumpahan minyak bertanggung jawab atas biaya penanggulangan, pemulihan lingkungan, kerugian masyarakat, dan kerusakan lingkungan. Meskipun demikian, penelitian menemukan belum adanya pengaturankhusus mengenai kompensasi bagi pengelola wisata pesisir maupun masyarakat yang terdampak pencemaran laut. Dalam praktiknya, masyarakat dan pelaku usaha sering harus menanggung sendiri biaya pembersihan sampah dan limbah yang terbawa ke wilayah pantai mereka.

Dalam kerangka hukum internasional, pengaturan mengenai IUU *Fishing* tidak secara eksplisit disebutkan dalam UNCLOS 1982, namun substansi pengaturannya dapat ditelusuri melalui beberapa ketentuan kunci. Pasal 56 UNCLOS 1982 memberikan *sovereign rights* kepada negara pantai untuk mengelola, mengeksplorasi, dan mengeksploitasi sumber daya alam di ZEE, termasuk sumber daya perikanan. Ketentuan ini secara implisit mewajibkan negara untuk mencegah eksploitasi ilegal oleh pihak asing. Lebih lanjut, Pasal 61 UNCLOS 1982 mengatur kewajiban negara pantai untuk menentukan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (*allowable catch*) dengan mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya hayati laut. Namun, dalam praktiknya, ketentuan ini belum sepenuhnya efektif karena tidak disertai dengan mekanisme penegakan yang kuat terhadap pelanggaran oleh kapal asing.

Di sisi lain, hukum nasional Indonesia telah berupaya mengadopsi prinsip-prinsip UNCLOS ke dalam sistem hukumnya melalui Pasal 5 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yang mengatur mengenai Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI). Ketentuan ini menegaskan bahwa ruang lingkup pengelolaan perikanan Indonesia mencakup perairan nasional hingga Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), yang merupakan manifestasi dari prinsip yurisdiksi negara pantai dalam hukum laut internasional. Pengaturan tersebut masih cenderung bersifat administratif-normatif, karena belum sepenuhnya diimbangi dengan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum yang memadai di lapangan, khususnya di wilayah perbatasan yang rawan pelanggaran.

Keterbatasan tersebut pada akhirnya berimplikasi pada lemahnya efektivitas penegakan hukum, sebagaimana tercermin dalam penerapan Pasal 93 UU Perikanan yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku penangkapan ikan tanpa izin, termasuk kapal asing. Meskipun secara normatif sanksi berupa pidana penjara dan denda dalam jumlah besar telah dirancang untuk memberikan efek jera, dalam praktiknya pelanggaran IUU *Fishing* di wilayah seperti Laut Natuna Utara masih terus terjadi. Hal ini menunjukkan adanya *enforcement gap* yang tidak hanya disebabkan oleh kelemahan pada aspek sanksi, tetapi juga oleh ketidaksinkronan antara pengaturan wilayah (WPP), kapasitas pengawasan, dan kompleksitas kejahatan perikanan yang bersifat transnasional dan terorganisir.

Kondisi tersebut tercermin dalam kasus konkret yang terjadi pada 17 Agustus 2021, ketika Kementerian Kelautan dan Perikanan menemukan dua kapal ikan asing di Laut Natuna Utara yang melakukan *illegal Fishing*. Kedua kapal berbendera Vietnam tersebut terbukti menggunakan alat tangkap *trawl*, yang secara tegas dilarang dalam rezim hukum perikanan Indonesia karena

merusak ekosistem laut. Dalam perspektif yuridis, perbuatan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan administratif terkait perizinan, tetapi juga memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaku diancam pidana penjara paling lama 6 tahun serta denda hingga Rp20 miliar.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penanggulangan IUU Fishing di Laut Natuna Utara menunjukkan adanya kesenjangan antara kekuatan norma hukum dan efektivitas implementasinya, baik dalam kerangka hukum nasional maupun internasional. Meskipun Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip hukum laut internasional melalui berbagai instrumen nasional serta didukung oleh rezim UNCLOS 1982 yang memberikan dasar legitimasi pengelolaan sumber daya laut, masih terdapat kelemahan struktural berupa keterbatasan penegakan hukum, ambiguitas norma internasional, serta kompleksitas kejahatan lintas negara.

Namun, pendekatan hukum nasional yang cenderung represif, termasuk pemberian sanksi pidana dan kebijakan penenggelaman kapal, belum sepenuhnya efektif tanpa didukung oleh penguatan kapasitas pengawasan, koordinasi kelembagaan, serta kerja sama internasional. Sehingga, untuk mewujudkan keberlanjutan lingkungan laut sustainable marine environment, diperlukan transformasi pendekatan hukum yang lebih integratif, tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan, pemulihan ekosistem, serta harmonisasi antara hukum nasional, hukum internasional, dan kearifan lokal secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum

nasional Indonesia dalam menanggulangi praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated* (IUU) Fishing di Laut Natuna Utara telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982. Regulasi tersebut mengatur aspek pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap pelaku IUU Fishing guna melindungi sumber daya perikanan dan menjaga kedaulatan negara. Meskipun demikian, upaya penanggulangan IUU Fishing masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah Laut Natuna Utara belum dapat berjalan secara maksimal. Selain itu, hukum nasional dan hukum internasional memiliki peran yang saling melengkapi dalam mendukung penanggulangan IUU Fishing dan mewujudkan keberlanjutan lingkungan laut. Walaupun kerangka hukum yang ada telah cukup memadai, peningkatan efektivitas pengawasan, penguatan koordinasi kelembagaan, serta optimalisasi kapasitas penegakan hukum tetap diperlukan agar perlindungan sumber daya perikanan dan keberlanjutan lingkungan laut dapat terwujud secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (2021). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya., Asrori, F., Jati, K., & Fitriyono, R. A. (2021). Kajian Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan Illegal Fishing Di Laut Natuna Dalam Perspektif Kriminologi Oleh. *Jurnal Gema Keadilan*, 8(3), 1–21.
- Ghani, M. F. I., & Saputra, G. (2025).

- Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa dan Strategi Pemberantasannya di Indonesia. *Jurnal Terekam Jejak (JTJ)*, 3(2), 23–32.
- Ismariy, M. N. A. K., Arif Hidayat, R., Rizky, M., Fatmawati, A., & Farida, A. (2026). Ketegangan Kedaulatan dan Kepatuhan Internasional dalam Sengketa Laut Natuna Utara Perspektif Hukum Internasional (UNCLOS 1982). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 3886–3898.
- <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.313>
- Napitupulu, C. H., & Yasa, M. M. (2024). Praktik Illegal Transshipment Sebagai Kejahatan Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan UNCLOS 1982. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(3), 1–7. <https://doi.org/10.61292/eljbn.232>
- Peter Mahmud Marzuki. (2022). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Ronny Hamitijo Soemitro. (2021). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.